

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor 15 TAHUN 1960

Tentang
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 78 TAHUN 1958
TENTANG PENANAMAN MODAL ASING

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa Undang-undang No. 78 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 138) tentang Penanaman Modal Asing, yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Dasar Sementara 1950, perlu disesuaikan dengan keadaan sekarang, sesudah Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi;
- b. bahwa karena keadaan yang memaksa dipandang perlu menetapkan peraturan tersebut diatas sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat :

1. Pasal 22 Undang-undang Dasar;
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 3 tentang Pembaharuan Susunan Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Undang-undang No. 78 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No.138) tentang Penanaman Modal Asing;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 21 tahun 1960 (disempurnakan) tentang susunan baru Kabinet Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);

Mendengar :

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 15 Desember 1959;

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 78 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 138) tentang Penanaman Modal Asing.

Pasal I.

Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dicabut seluruh ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam ayat-ayat (1) dan (2) pasal 18 Undang-undang No. 78 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No.138) dan diganti dengan ayat (1)baru dan ayat (2) baru, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Untuk melaksanakan Undang-undang ini dibentuk suatu Dewan Penanaman Modal Asing, yang terdiri dari:

- a. Menteri Pembangunan sebagai Ketua merangkap anggota;
- b. Menteri Luar Negeri sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Menteri Produksi sebagai anggota;
- d. Menteri Keuangan sebagai anggota;
- e. Menteri Perdagangan sebagai anggota;
- f. Menteri/Ketua Dewan Perancang Nasional sebagai anggota dan
- g. Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota.

(2) Dewan menerima petunjuk-petunjuk dari Presiden dan bertanggung-jawab kepadanya".

Pasal II.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 1960.
Pejabat Presiden Republik Indonesia.

DJUANDA.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 1960.
Menteri Kehakiman.

SAHARDJO.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG
No. 15 TAHUN 1960
tentang
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG No. 78 TAHUN 1958 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN
1958 No. 138) TENTANG PENANAMAN MODAL ASING.

UMUM.

Undang-undang No. 78 tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing terbentuk dalam alam Kabinet Karya dan tersusun menurut Undang-undang Dasar 1950 dimana dengan sendirinya terdapat penyebutan jabatan-jabatan, hubungan-hubungan serta pertanggung-jawab yang telah disesuaikan dengan suasana pada waktu itu.

Dengan dikeluarkannya dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 tentang kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, yang kemudian disusul

dengan pembubaran Kabinet Karya a la Undang-undang Dasar Sementara 1950 itu dan diganti dengan Kabinet Kerja menurut Undang-undang Dasar 1945 dimana susunannya dan pertanggungjawabannya berlainan pula, maka dianggap perlu mengadakan peninjauan terhadap Undang-undang No. 78 tahun 1958 itu.

PASAL DEMI PASAL.

Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DICETAK ULANG